



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, dipandang perlu adanya upaya yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a , maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 09) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
6. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
9. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang/badan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan;
10. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;
11. Usaha Perikanan adalah semua bidang usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
12. Usaha Penangkapan Ikan, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial;
13. Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial;
14. Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial;
15. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
16. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan;

17. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya dari usaha penangkapan ikan;
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS USAHA DAN WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. usaha penangkapan ikan;
 - b. usaha pembudidayaan ikan;
 - c. usaha pengolahan ikan;
 - d. usaha pemasaran ikan;
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi penangkapan ikan secara tradisional maupun modern yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal, besaran tenaga penggerak, daya jelajah, jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini memuat jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan air payau;
 - c. pembudidayaan ikan air laut.
- (4) Usaha pengolahan ikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini memuat jenis kegiatan :
 - a. pengolahan ikan tradisional;
 - b. pengolahan ikan modern;
- (5) Usaha pemasaran ikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan hasil produksi kelautan dan perikanan dengan tujuan komersial.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pasuruan hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Wilayah pengelolaan usaha perikanan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. perairan laut Kabupaten Pasuruan sampai batas 4 mil yang diukur dari garis pantai dalam wilayah perairan daerah;
 - b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB III
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasuruan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan atau Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP);
- (2) SIUP dan atau TDUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama pemegang ijin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang (herregristasi SIUP/TDUP) setiap tahunnya;
- (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP;
- (4) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
 - b. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha);
 - c. usaha pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 4 (empat) hektar (ha) dan /atau padat penebaran 50.000 (lima puluh ribu) benur per hektar (ha);
 - d. usaha pembudidayaan ikan laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 0.5 hektar.
 - e. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton;
 - f. usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton.
- (5) Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (6) Nelayan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP);
- (7) TDUP kedudukannya sederajat dengan SIUP.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 5

Sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan atau TDUP dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. izin lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - c. akta pendirian perusahaan/ koperasi;
 - d. rencana usaha;
 - e. fotocopy KTP;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - h. dokumentasi teknik kapal (khusus untuk penangkapan ikan);
 - i. NPWP/NPWPD;
 - j. pernyataan bersedia membangun kantor perusahaan di ibu kota Kabupaten.
- (2) TDUP diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan apabila telah melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. rencana usaha;
 - c. surat keterangan berdomisili;
 - d. fotocopy KTP;
 - e. dokumen teknis kapal;
 - f. surat kepemilikan kapal (dari kepala desa setempat) (untuk usaha penangkapan ikan);
 - g. gambar denah lokasi;
 - h. surat ijin dari lingkungan sekitar;
 - i. surat keterangan uji bebas pemakaian bahan kimia berbahaya (untuk usaha pengolahan dan atau pemasaran ikan).

Pasal 7

- (1) Permohonan SIUP dan atau TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 6 disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan SIUP dan atau TDUP secara lengkap telah menunjuk petugas untuk melakukan penelitian yang biayanya dibebankan kepada pemohon;
- (3) Petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan SIUP dan atau TDUP.

Pasal 8

SIUP dan atau TDUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dan atau TDUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 10

Pemegang SIUP dan atau TDUP berkewajiban untuk :

- a. mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun sekali bagi perusahaan perikanan.

BAB VI
PENCABUTAN SIUP DAN ATAU TDUP

Pasal 11

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin dalam hal Perusahaan Perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - d. memindahtangankan SIUP-nya tanpa persetujuan tertulis Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) TDUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :
 - a. melakukan usaha perikanan yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perairan daerah;
 - b. melakukan usaha perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Setiap Usaha Perikanan yang melanggar ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini dipidana menurut ketentuan Pasal 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 dan 100 Undang_undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen.

Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama. Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan, akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya. Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Di samping itu masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan

sebuah izin. Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar.

Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran, Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan. Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan Indonesia yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan sumber daya ikan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikananannya.

Pungutan Perikanan juga dikenakan kepada perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan, atas manfaat yang dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona wilayah yang menjadi kewenangan daerah. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dibebaskan dari pungutan perikanan. Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan melalui upaya pembinaan dan pengawasan,

Pemerintah daerah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan perusahaan perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang usaha perikanan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 259